

Indikasi Kejahatan Berbahasa pada Kolom Komentar Unggahan Akun Instagram Official Lambe Turah Entrnt (Pendekatan Linguistik Forensik)

Wilda Aulia¹

Amal Akbar²

Ilmiawan³

¹²³Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

¹wildaaa0306@gmail.com

²amal.akbar@unismuh.ac.id

³ilmiawan@unismuh.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan berbahasa yang ditemukan dalam komentar di akun Instagram resmi Lambe Turah Entrnt dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik. Metode yang dipakai berupa analisis deskriptif kualitatif, meliputi tahapan pengumpulan data dari komentar pengguna, pencatatan data, dan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola kejahatan berbahasa. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa terdapat tujuh jenis kejahatan berbahasa yang berhasil dikenali dalam komentar selama periode 21 Desember 2024 hingga 18 Februari 2025, yaitu: 1) pencemaran nama baik (dengan lima variasi bentuk), 2) ujaran kebencian (dengan lima variasi bentuk), 3) penghasutan (dengan lima variasi bentuk), 4) pembohongan (dengan dua variasi bentuk), 5) ancaman (dengan satu variasi bentuk), 6) kekerasan (dengan lima variasi bentuk), dan 7) pelecehan online (dengan empat variasi bentuk). Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan hukum serta kebijakan moderasi yang lebih ketat di platform media sosial guna melindungi individu dari pengaruh merugikan dari kejahatan berbahasa. Disarankan agar media sosial lebih proaktif dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat, sehingga dapat meminimalisir risiko terkait pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan bentuk kejahatan berbahasa lainnya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kejahatan berbahasa di media sosial, terutama di akun Lambe Turah Entrnt, memiliki dampak yang cukup besar baik bagi individu maupun masyarakat secara umum. Keberagaman bentuk kejahatan berbahasa ini menunjukkan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap isu ini. Dengan meningkatkan kesadaran mengenai dampak negatif dari kejahatan berbahasa dan menerapkan kebijakan ketat, langkah-langkah tersebut dapat membantu melindungi pengguna media sosial sekaligus memperkuat interaksi yang lebih positif di platform digital.

Kata Kunci: *kejahatan berbahasa, linguistik forensik, media sosial*

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikasi kejahatan berbahasa yang muncul dalam komentar-komentar di media sosial, khususnya yang berkaitan dengan ujaran kebencian, penghasutan, dan pencemaran nama baik, berdasarkan pendekatan linguistik forensik. Masalah empiris yang mendasari studi ini adalah maraknya penggunaan komentar di platform media sosial yang mengandung unsur kejahatan berbahasa, yang dapat berimplikasi negatif terhadap masyarakat dan individu. Secara teoritis, studi ini berupaya memperdalam pemahaman tentang bagaimana bentuk-

bentuk tindak tutur berbahaya dapat dikenali dan dianalisis dari sudut pandang linguistik forensik serta dampaknya terhadap norma sosial dan hukum.

Kesenjangan utama yang muncul adalah kurangnya penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis linguistik forensik terhadap komentar-komentar berisi kejahatan berbahasa dalam konteks sosial media sekaligus menyoroti aspek dampaknya terhadap masyarakat. Studi-studi terdahulu lebih banyak menyoroti aspek konseptual dan teoritis tanpa menyajikan analisis empiris yang mendalam terhadap data komentar yang nyata serta implikasi hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini hendak mengisi kekosongan tersebut dengan mencermati secara empiris dan analitis contoh komentar di media sosial yang menunjukkan indikasi kejahatan berbahasa, serta mengkaji dampaknya terhadap masyarakat dan norma sosial.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Herwin et al., 2021), kejahatan berbahasa di media sosial dianalisis khususnya dalam tindak tutur ilokusi ekspresif, seperti penghinaan, fitnah, dan makian, yang memiliki dampak hukum. Penelitian lain yang relevan adalah karya (Aulia et al., 2023), yang bertujuan mengkaji ragam bahasa yang digunakan dalam aplikasi TikTok, terutama pada akun gosip, yang dapat memicu kejahatan berbahasa seperti berita hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, dan body shaming. Selain itu, penelitian oleh (Firmansyah & Wiryo, 2024) membahas tentang kejahatan berbahasa yang muncul di media sosial selama proses kontestasi politik, khususnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan tahun 2024. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa kejahatan berbahasa di dunia maya semakin mendapatkan perhatian, terutama terkait penyebaran ujaran kebencian dan penghasutan yang dapat memicu konflik sosial serta merusak reputasi individu secara sistemik. Penelitian-penelitian tersebut menyoroti pentingnya analisis linguistik dalam mengidentifikasi dan memahami tindakan berbahasa yang melanggar norma hukum dan sosial. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam mengkaji secara komprehensif bagaimana bentuk-bentuk kejahatan tersebut muncul dan menyebar dalam konteks media sosial yang sangat dinamis. Selain itu, sebagian besar studi cenderung berfokus pada aspek teoretis tanpa menyediakan panduan praktis untuk identifikasi maupun pencegahan kejahatan berbahasa secara sistematis.

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana bentuk-bentuk indikasi kejahatan berbahasa yang muncul dalam komentar-komentar media sosial dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat serta norma sosial? Tujuan utama adalah mendeskripsikan dan mengkategorikan bentuk-bentuk tindak ujaran berbahaya tersebut dari sudut pandang linguistik forensik, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap persepsi publik dan norma sosial. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan analisis empiris terhadap data komentar nyata yang berisi kejahatan berbahasa, serta integrasi analisis linguistik forensik dengan aspek sosial dan hukum, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoretis dalam penanganan kejahatan berbahasa di dunia maya.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang sesuai untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk kejahatan berbahasa dalam komentar media sosial di akun Instagram Lambe Turah selama periode 21 Desember 2024 hingga 18 Februari 2025. Sampel berupa komentar yang dipilih secara purposive berdasarkan indikator linguistik tertentu, dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan dokumentasi. Instrumen utama adalah pedoman analisis linguistik forensik yang digunakan untuk mengklasifikasi dan menilai

komentar sesuai kategori kejahatan berbahasa. Prosedur analisis dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan, pencatatan, pengkodean, dan pengelompokan data untuk memastikan hasil yang reliabel dan dapat diulang. Pendekatan ini memudahkan pemahaman terhadap pola dan karakteristik tindak ujaran berbahasa di media sosial.

Hasil

Penelitian ini fokus pada analisis komentar-komentar yang terdapat di akun Instagram resmi Lambe Turah selama periode 21 Desember 2024 hingga 18 Februari 2025. Selama periode penelitian, peneliti mendapati bahwa terdapat sejumlah komentar yang mengandung unsur kejahatan berbahasa sebagai berikut:

1. Pencemaran Nama Baik

Menurut (Melani et al., 2025) Pencemaran nama baik adalah tindakan atau pernyataan yang merusak reputasi seseorang melalui pengungkapan informasi yang tidak benar, tuduhan tanpa bukti, atau menyebarkan fitnah yang dapat mengganggu kehormatan dan citra individu tersebut secara sosial dan psikologis. Adapun bentuk-bentuk pencemaran nama baik yang sering muncul di komentar akun Lambe Turah meliputi:

Data 1: *"Jangan di-UP biarin aja. Kan gak butuh awak media. Maunya dibayar kalau diwawancara. Nanti Lambe dimintain uang loh UP berita dia tanpa izin."* Pernyataan dalam data 1 berpotensi menjadi pencemaran nama baik. Dari sudut pandang linguistik forensik, bahasa yang skeptis atau negatif mengindikasikan niat buruk dan merusak reputasi. Pernyataan ini juga dapat diwariskan sebagai fitnah yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum jika disebar. Lebih lanjut, pencemaran nama baik dapat berdampak emosional dan mempengaruhi kesehatan mental Lambe akibat tekanan dan ketidaknyamanan.

Data 2: *"Abis ini klarifikasi lagi trs biar dikepoin wartawan dan minta bayaran pas wawancara pinter ugha nyari duitnya lewat jalur ginian wkwk"*. Pernyataan pada data 2 mengandung unsur pencemaran nama baik karena menunjukkan niat jahat dan skeptis terhadap integritas individu atau media. Dalam forensik linguistik, pola bahasa yang digunakan mengisyaratkan niat untuk memenuhi atau menodai nama baik, memperkuat narasi negatif yang merugikan secara emosional dan sosial. Pengungkapan ini berpotensi menimbulkan stigma dan konsekuensi hukum serius terkait pencemaran nama baik.

Data 3: *"Padahal dia kalo standup ga ada lucu-lucunya, garing banget"*. Pernyataan pada data 3 merupakan penilaian negatif terhadap kemampuan komedi seseorang yang berpotensi mencemarkan nama baik. Dari sudut pandang linguistik forensik, kritik subjektif ini dapat merugikan reputasi masyarakat individu tersebut dan mempengaruhi persepsi orang lain. Penyebaran opini negatif ini berpotensi menimbulkan stigma sosial yang merusak citra positif individu di mata penggemarnya. Oleh karena itu, ungkapan ini tidak hanya sebagai kritik, tetapi juga dapat merusak reputasi dan berkontribusi pada pencemaran nama baik.

Data 4: *"Dia bayar si mimin berapa sih sampai di-up critanya, dia sapse sih"*. Pernyataan pada data 4 merupakan tuduhan yang berpotensi menghancurkan reputasi seseorang dan dapat dianalisis sebagai pencemaran nama baik dalam konteks linguistik forensik. Ungkapan ini mengajak pendengar atau pembaca untuk meragukan integritas individu tanpa bukti konkret, yang berisiko merugikan citra publiknya karena opini negatif dapat menyebar luas tanpa dasar fakta.

Data 5: *"Nie org lg nyabu ni dri tampang y dan bicara y"*. Pernyataan pada data 5 sangat merugikan individu yang dikatakan dan termasuk dalam kategori

pencemaran nama baik menurut linguistik forensik. Pernyataan ini secara eksplisit menuduh tindakan kriminal serius tanpa bukti yang memadai, yang dapat merusak reputasi secara signifikan, menimbulkan stigma sosial, dan membentuk opini publik yang negatif.

2. Ujaran Kebencian

Menurut (Noviyanti et al., 2022) Ujaran kebencian adalah ekspresi penuh kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan faktor seperti ras, agama, gender, atau politik, sering muncul dalam bentuk hinaan, stereotip, dan serangan verbal di komentar Lambe Turah. Adapun bentuk-bentuk ujaran kebencian yang sering muncul di komentar akun Lambe Turah meliputi:

Data 1: *"Cancel aja ni org udah makin ga jelas pembenaran mulu saudaranya aja males 🤔🤔"*. Pernyataan pada data 1 mengandung kebencian yang dapat dijelaskan melalui linguistik forensik. Pernyataan tersebut menyerang individu dan keluarganya, berpotensi menciptakan perpecahan sosial dan diskriminasi berdasarkan persepsi subjektif yang menyebar di publik. Hal ini berkontribusi pada suasana negatif dan berdampak merugikan psikologis bagi individu yang dituju.

Data 2: *"Blok!!! benci banget plin plan wkwkwk maklum boti kelihatan banget dr cara ngomongnya🤔"*. Pernyataan pada data 2 mengandung kebencian yang dapat dijelaskan melalui linguistik forensik. Pernyataan ini menyatakan dan mendiskreditkan individu berdasarkan perilaku atau cara bicara yang dianggap tidak manusiawi atau tidak autentik. Tawa yang diwujudkan melalui "wkwkwk" dan emoji memperkuat nuansa pemahaman dan perjanjian, meningkatkan intensitas pelanggaran. Secara keseluruhan, pernyataan ini menyerang karakter pribadi dan berpotensi memperkuat perpecahan dalam komunitas, menciptakan lingkungan yang diskriminatif dan tidak toleran terhadap perbedaan.

Data 3: *"Lhaah dia kesel, terus gimana dg artis2 kyak nikita willy, atta dll yg udah dia bohongin ya, aneh banget manusia satu ini, cari pembenaran diri tpi gk tau diri"*. Pernyataan pada data 3 mencerminkan kebencian yang dapat dijelaskan melalui linguistik forensik. Ungkapan ini menyerang karakter dan integritas individu secara langsung dengan tujuan mendiskreditkan dan menciptakan persepsi negatif masyarakat. Dalam konteks sosial, tindakan ini berpotensi memperkuat stigma, membangun iklim negatif yang merusak hubungan antarpribadi, serta menciptakan polarisasi di kalangan pengikut atau komunitas tertentu.

Data 4: *"Bau ketek lu sampe sini bang, next nya mandi dulu baru take video ya bang 🤔"*. Pernyataan pada data 4 mengandung kebencian yang dapat dijelaskan melalui linguistik forensik. Pernyataan ini menyerang secara langsung dengan menjelaskan, yang dapat memperkuat stigma sosial terhadap individu tersebut. Menyoroti aspek fisik dan kebersihan tidak hanya menimbulkan dampak negatif tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak emosional yang merugikan serta lingkungan yang tidak mendukung masyarakat, terutama di platform sosial di mana opini semacam ini dapat menyebar luas dan mempengaruhi persepsi masyarakat.

Data 5: *"Plis jangan di beri panggung orang seperti ini, dia pengen cari simpati publik sama mau naik panggung 🤔"*. Pernyataan pada data 5 mencerminkan kebencian yang dapat dijelaskan melalui linguistik forensik. Pernyataan ini mengecilkan, mengecilkan, dan menyerang karakter individu, memengaruhi persepsi publik, dan berpotensi menimbulkan stigma sosial serta lingkungan *beracun* yang mengarah pada polarisasi. Ekspresi ketidaksetujuan yang terang-terangan ini dapat berkontribusi pada pengucilan individu dalam konteks sosial yang lebih luas.

3. Penghasutan

Menurut (Arnawa & Sudarti, 2023) Penghasutan adalah tindakan yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak lain, baik dalam bentuk kekerasan, diskriminasi, atau tindakan negatif lainnya. Adapun bentuk-bentuk penghasutan yang sering muncul di komentar akun Lambe Turah meliputi:

Data 1: *"Dia LG nyari panggung udh jgn di kasih"*. Pernyataan pada data 1 dapat diinterpretasikan sebagai penghasutan yang berpotensi memicu tindakan kolektif terhadap individu tersebut. Analisis forensik menunjukkan bahwa ungkapan ini mengajak orang lain untuk mengabaikan individu tersebut, yang dapat diartikan sebagai upaya isolasi sosial. Dalam media sosial, pernyataan ini dapat berkontribusi pada stigma sosial dan reputasi, karena frasa "nyari panggung" berimplikasi bahwa individu tersebut mencari perhatian dengan cara negatif.

Data 2: *"Org bgini kok bisa jdi publik figur, banned lah, ga layak"*. Pernyataan pada data 2 mengandung penghasutan terhadap individu yang dianggap tidak layak menjadi figur publik. Secara forensik, komentar ini melibatkan tindakan kolektif berupa pemboikotan atau penolakan keberadaan individu tersebut di ruang publik. Kata "dilarang" mengusulkan langkah-langkah konkret untuk mengeluarkan atau melarang individu dari mengizinkannya, menciptakan narasi standar moral atau etika bagi tokoh masyarakat.

Data 3: *"Ini nih gara-gara hukuman di Indonesia di sepelekan jadi mereka seenaknya bikin masalah, karena pikiran mereka pasti kalo di hukum cuman beberapa tahun doang bukan di eksekusi mati"*. Pernyataan pada data 3 dapat dianggap sebagai penghasutan karena mengajak pembaca untuk mempersepsikan tindakan kriminal sebagai hal yang dapat dilakukan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum yang berat. Dari perspektif forensik, komentar ini menggambarkan ketidakpuasan terhadap sistem hukum dengan menyatakan bahwa hukuman yang ada tidak memberikan efek jera, sehingga mendorong perilaku nakal tanpa mempertimbangkan risiko. Dengan memproyeksikan gagasan bahwa pelaku kejahatan merasa aman dan nyaman di jalur hukum, pernyataan ini menciptakan narasi kolektif yang dapat memicu sentimen publik yang lebih agresif dan menuntut tindakan ekstrem.

Data 4: *"Kalian ga sadar udah diperdaya dan dizalimi Sri Mulyono sejak zaman si Beye, baru sadar kalian duku kemana aja"*. Pernyataan pada data 4 dapat diurutkan sebagai penghasutan karena secara eksplisit mengajak orang lain untuk menyadari dan mengecam tindakan yang dianggap sebagai penipuan dan penipuan. Dari perspektif forensik, ungkapan ini menumbuhkan rasa kebersamaan di antara pembaca dengan menciptakan narasi korban atas kebijakan atau tindakan Sri Mulyono, dan mengimplikasikan adanya kesalahan sistemik yang perlu diatasi. Dengan adanya tindakan Sri Mulyono dengan "zaman si Beye," pernyataan tersebut merujuk pada konteks sejarah yang lebih luas, mendorong pembaca untuk mempersoalkan dan mengkritisi tindakan pemerintahan dan kebijakan yang berlaku.

Data 5: *"Membantu melindungi bandar judi supaya kekayaan saya tambah naik tanpa ke tahunan KPK sama Bareskrim, oh iya lupa KPK polisi kan temen gue jadi kalau ada apa-apa santai bos"*. Pernyataan pada data 5 dapat dianggap sebagai penghasutan karena secara langsung mendorong kerjasama ilegal dan menunjukkan niat untuk memperlancar praktik perjudian yang melanggar hukum dengan memanfaatkan hubungan pribadi. Dari perspektif forensik, ungkapan ini mencerminkan sikap meremehkan lembaga penegak hukum (seperti KPK dan Bareskrim) dan menyoroti kepercayaan penulis bahwa kekuasaan dan koneksi dapat menghindari konsekuensi

hukum. Dengan menyatakan “KPK polisi kan temen gue,” penulis menampilkan keangkuhan serta keyakinan bahwa bantuan dari pihak yang berwenang dapat memperoleh, yang pada pasangannya mengajak pembaca untuk melihat hubungan kekuasaan secara koruptif.

4. Pembohongan

Menurut (Handayani et al., 2021) Pembohongan adalah tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar dengan tujuan mengirim orang lain. Pembohongan dalam komentar Instagram sering kali berbentuk hoaks, manipulasi informasi, atau klaim palsu yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu. Adapun bentuk-bentuk pembohongan yang sering muncul di komentar akun Lambe Turah meliputi:

Data 1: *“Males nonton, pemain nya durhaka sama emak bapaknya wkwkwk”*. Pernyataan pada data 1 mengandung pembongongan atau penghinaan terhadap pemain yang diucapkan “durhaka” kepada orang tua, istilah dengan konotasi kuat dalam budaya yang menghargai keluarga. Penggunaan ini negatif menunjukkan penghakiman yang tajam dan menciptakan narasi bahwa pemain tidak layak mendapat dukungan. Pernyataan ini termasuk pembongongan karena penghinaan dengan tuduhan moral serius “durhaka” yang berpotensi merusak reputasi, mendistorsi kenyataan, memperkuat stigma negatif tanpa konteks, dan mengarah pada lingkungan sosial yang intoleran. Nada sinis dengan “wkwkwk” mendukung kekerasan verbal dan bisa memicu fanatisme penonton untuk mencemooh pemain secara tidak konstruktif.

Data 2: *“Lambe Turah buat Gosip ☹ Lambe Turah buat S3 Marketing ☹”*. Pernyataan pada data 2 mencerminkan sikap menghakimi yang kuat terhadap konten Lambe Turah yang dinilai hanya fokus pada gosip (☹) dan dianggap tidak berharga dibandingkan tema akademis seperti “S3 Marketing” (☹). Dalam analisis forensik, kata dan simbol yang digunakan menciptakan narasi diskredit yang menganggap gosip sebagai sesuatu yang tidak serius, sementara “S3 Marketing” bernilai positif dan intelektual. Penutur secara implisit mengajak audiens untuk memenuhi konten Lambe Turah, sehingga dapat dianggap sebagai pembongongan berisi penghakiman moral yang tidak berdasar. Pernyataan ini bertujuan memperkuat norma sosial yang lebih aspiratif, tetapi dapat menciptakan stigma dan intoleransi terhadap variasi konten, serta berdampak negatif pada reputasi dan penerimaan masyarakat terhadap akun tersebut.

5. Ancaman

Menurut (Furqan, 2022) Ancaman adalah bentuk kejahatan berbahasa yang melibatkan intimidasi atau peringatan akan melakukan tindakan berbahaya terhadap seseorang atau kelompok. Dalam komentar di akun Lambe Turah, ancaman sering muncul dalam berbagai bentuk, seperti ancaman kekerasan. Adapun bentuk ancaman yang muncul di komentar akun Lambe Turah meliputi:

Data 1: *“Awaass lu bang dicari pak lurah. Sehat2 panjang umur yg rekam ☹”*. Pernyataan pada data 1 dapat diartikan sebagai ancaman sosial yang menyiratkan konsekuensi atau tekanan terhadap individu yang disebut. Ungkapan “dicari pak lurah” menandakan pihak berwenang sedang mencari, menimbulkan ketakutan atau kecemasan. Kata “Awaass” berfungsi sebagai peringatan pelanggaran norma sosial atau hukum, menciptakan narasi potensi risiko atau bahaya yang memberikan efek intimidasi. Ungkapan “sehat-sehat sepanjang umur” dapat diubah menjadi ironi dalam konteks ancaman, menyampaikan pesan menakutkan dan meremehkan di balik kepedulian yang tampak. Pernyataan ini mencerminkan dinamika kekuasaan dan

intimidasi dalam interaksi sosial di media, berpotensi merusak dan memperkuat persepsi negatif terhadap individu yang disasar.

6. Pemerasan dan Kekerasan

Menurut (Sari, 2024) Pemerasan adalah tindakan yang memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan ancaman atau tekanan. Sementara itu, kekerasan dalam konteks digital bisa berupa serangan verbal yang bersifat meyakinkan atau mengintimidasi. Adapun bentuk-bentuk pemerasan dan kekerasan yang muncul di komentar akun Lambe Turah meliputi:

Data 1: "*Sdm rendah kampung kampung*". Pernyataan pada data 1 mencerminkan kekerasan verbal yang berbicara kepada individu dari daerah pedesaan dengan menyebut mereka "sdm rendah," menyiratkan inferioritas dan pencitraan yang menciptakan stigma negatif. Dalam analisis forensik, frasa ini dapat menimbulkan efek psikologis serius seperti rasa malu dan rendah diri, serta memperkuat persepsi negatif yang menempatkan mereka pada kelas sosial lebih rendah. Kekerasan verbal ini mengintimidasi dan mengisolasi, menciptakan hierarki sosial yang diskriminatif, serta berpotensi menimbulkan kerusakan emosional dan mental yang mendalam.

Data 2: "*Beginilah klo orang primitif lagi holiday*". Pernyataan pada data 2 mengandung kekerasan verbal yang membahas dan stereotipikal. Istilah "primitif" menciptakan citra negatif, menganggap individu atau kelompok kuno dan tidak terdidik untuk mendiskreditkan berdasarkan asal-usul atau cara hidup. Dari analisis forensik, ungkapan ini tidak hanya lelucon tetapi juga berbahaya secara psikologis, memperkuat stigma sosial dan pandangan negatif masyarakat terhadap komunitas yang disebut "primitif," yang dapat mengakibatkan marginalisasi, rasa ancaman dan tidak dilindungi, serta perlakuan tidak adil. Pengungkapan ini tidak hanya menyakiti secara verbal tetapi juga berdampak jangka panjang pada keterhubungan sosial dan harga diri individu, memperkuat budaya diskriminasi dan pengucilan.

Data 3: "*Kalau lagi keluar rumah, itu otaknya dibawa napa?*" Pernyataan pada data 3 mencerminkan kekerasan verbal yang komentar atau kecerdasan intelektualitas seseorang, mengimplikasikan tindakan tanpa pertimbangan atau kebijaksanaan seperti orang bodoh di luar rumah. Dari analisis forensik, kekerasan verbal ini dapat menyebabkan efek merugikan psikologis seperti rasa hina, tidak dihargai, atau tertekan, serta memperkuat stereotip negatif orang yang tidak berpikir logis sebagai bahan tertawaan, yang berpotensi memperdalam rasa rendah diri dan mempengaruhi hubungan sosial. Individu yang dijanjikan mungkin enggan berinteraksi karena takut mendapat penilaian negatif. Pernyataan ini tidak hanya menyampaikan secara langsung tetapi juga memberikan kontribusi pada budaya intoleransi dan stigma terhadap orang-orang yang rentan secara emosional.

Data 4: "*Fix dari kampung baru pernah ke Taman Safari 🐘🐘 di kira Taman Safari itu taman buah-buahan🐘*". Pernyataan pada data 4 mencerminkan kekerasan verbal yang berbicara dan mengungkapkan superioritas terhadap seseorang atau kelompok yang dianggap kurang pengetahuan atau pengalaman. Penggunaan frasa "di kira" dengan emotikon suka cita dan wajah *stone* () mengejek pemahaman orang lain. Dari analisis forensik, pernyataan ini berpotensi merugikan kondisi subjek, menciptakan suasana tidak peduli, menurunkan harga diri, dan memperkuat budaya stigma berdasarkan latar belakang atau pendidikan. Meski tampak candaan, ungkapan ini berkontribusi pada pembentukan norma sosial yang menstigmatisasi mereka yang dianggap berbeda atau kurang berpengetahuan.

Data 5: "*Dasar OKB, nyusahin petugas lu. Gedeg gua liatnya*". Pernyataan pada data 5 termasuk kekerasan verbal karena komentar dan pernyataan individu atau kelompok "OKB" (Orang Kaya Baru), seperti dalam "nyusahin petugas lu." Penutur mengalihkan kekecewaan dan memproyeksikan kemarahan tanpa mempertimbangkan konteks. Analisis forensik menunjukkan bahwa ungkapan ini mendiskreditkan dan menciptakan stigma sosial terhadap "OKB," membentuk pandangan negatif masyarakat. Ketidakpuasan penutur melalui "gedeg" mencerminkan superioritas dan hak menghakimi, berpotensi menciptakan diskriminasi dengan dampak psikologis yang merugikan seperti penurunan harga diri dan isolasi sosial bagi yang terstigma, serta menambah suasana permusuhan dan ketidakpedulian dalam interaksi sosial meskipun terkesan bercanda.

7. Pelecehan Online

Menurut (Simanungkalit et al., 2024) Pelecehan online dan seksual adalah bentuk kekerasan digital yang terjadi melalui internet, yang mencakup komentar atau pesan yang bersifat seksual, agresif, atau mengintimidasi. Bentuk pelecehan ini dapat mencakup pengiriman gambar atau video yang tidak pantas, pernyataan yang merendahkan, atau ancaman kekerasan. Hal ini dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan emosional korban, seringkali menciptakan perasaan terancam dan tidak aman dalam ruang digital. Adapun bentuk-bentuk pelecehan online yang muncul di komentar akun Lambe Turah meliputi:

Data 1: "*Kebanyakan minum air rebusan kucubung nih orang. @my_bebysweety enak nya d kasih ke admin grindra ni ☹*". Pernyataan pada data 1 dapat dijelaskan sebagai memahami online melalui linguistik forensik. Pernyataan ini menyerang karakter dan integritas seseorang secara langsung melalui komentar publik yang dapat mempengaruhi persepsi orang lain. Penggunaan emotikon menambah berlawanan dan berlawanan dampak negatif. Dalam konteks ini, pernyataan tersebut tidak hanya menyerang individu tetapi juga menciptakan lingkungan yang diskriminatif dan *beracun* di media sosial, yang berdampak pada kesehatan mental dan reputasi orang yang dirusak.

Data 2: "*Alasan dia berani koar-koar ga jelas karena media sekarang ini banyak yang memberikan panggung makanya dia menjadi jadi, kalau bisa tenggelam berita tentang dia udah jls orang kayak gini gk ada manfaatnya untuk di post*". Pernyataan pada data 2 mengungkapkan menjelaskan secara online yang bertanya kepada individu. Dari linguistik forensik, pernyataan ini menargetkan gambar tertentu, menyerang reputasi dan kontribusi dengan ungkapan yang berpotensi menyebarkan kebencian dan sarkasme. Pernyataan "gk ada manfaatnya untuk di posting" semakin menekankan bahwa penutur menganggap tindakan individu tidak bermakna dan layak diabaikan, yang dapat mengakibatkan pengucilan sosial.

Data 3: "*Ngeri geli gw liat mukanya istighfar mlu jdnya dan bru2 skip ☹☹kyk lbih srem dr liat seran☹☹☹*". Pernyataan pada data 3 mengungkapkan mengungkapkan online karena penutur syarat penampilan dan ekspresi individu. Dari linguistik forensik, pernyataan ini mempermalukan individu secara publik, menyerang fisik dan persepsi orang lain. Penggunaan emotikon menambah kesan, memperkuat sifat sarkastis, dan memberikan dampak emosional pada objek komentar.

Data 4: "*Minimal muka di benerin dulu bang*". Pernyataan pada data 4 dapat dijelaskan sebagai memahami secara online melalui analisis forensik. Komentar ini menyatakan penampilan seseorang, yang dalam media sosial dianggap sebagai *body shaming* atau serangan pribadi. Terdapat kesan bahwa penampilan fisik seseorang harus diperbaiki

agar diterima, menunjukkan sikap diskriminatif dan kepuasan. Oleh karena itu, pernyataan ini termasuk mengungkapkan secara online karena menggabungkan pelanggaran dengan norma sosial berbahaya yang dapat berdampak negatif sepanjang masa bagi individu yang disasar.

Pembahasan

Penelitian ini menganalisis komentar di akun Instagram Lambe Turah selama periode tertentu dan mengidentifikasi tujuh kategori utama kejahatan berbahasa: pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penghasutan, pembohongan, ancaman, pemerasan dan kekerasan, serta pelecehan online. Pencemaran nama baik sering muncul melalui tuduhan tanpa bukti dan fitnah, merusak reputasi korban. Ujaran kebencian menyerang individu atau kelompok berdasarkan identitas dengan hinaan dan stereotip. Penghasutan mengajak tindakan merugikan terhadap pihak lain. Pembohongan menyebarkan informasi tidak benar dengan tujuan menipu. Ancaman menimbulkan rasa takut dan intimidasi. Pemerasan dan kekerasan melibatkan paksaan dan serangan verbal yang merendahkan. Pelecehan online menyerang karakter dan penampilan korban secara merendahkan.

Temuan ini menunjukkan bahwa kejahatan berbahasa di media sosial bukan sekadar ekspresi, melainkan tindakan destruktif yang melanggar etika dan hukum, serta berdampak psikologis dan sosial yang serius bagi korban. Berbagai bentuk ujaran ini, dari pencemaran nama baik hingga pelecehan online, menciptakan lingkungan digital yang tidak sehat dan berpotensi merusak martabat manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya peningkatan literasi digital, kesadaran hukum, dan penegakan hukum yang lebih efektif, serta edukasi etika berkomunikasi untuk menciptakan ruang online yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Perlu dicatat bahwa analisis ini bersifat kualitatif dan berdasarkan pengamatan terhadap komentar tertentu, sehingga tidak dapat digeneralisasikan secara luas ke seluruh pengguna media sosial. Namun, hasil ini memberikan gambaran tentang pola komunikasi berbahaya yang perlu diwaspadai dan ditangani secara preventif maupun represif. Implementasi dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan hukum dan pendidikan etika berkomunikasi di media sosial. Selain itu, penting untuk memperhatikan bahwa sebagian besar komentar memiliki unsur subjektivitas dan konteks emosional yang tinggi, sehingga penggunaan pendekatan linguistik forensik terbukti efektif dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan berbahasa secara objektif sekaligus membantu dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber tersebut.

Simpulan

Berdasarkan analisis komentar di akun Instagram Lambe Turah dari 21 Desember 2024 hingga 18 Februari 2025, penelitian ini menyimpulkan bahwa berbagai bentuk kejahatan berbahasa, terutama pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, kerap terjadi dalam interaksi daring. Penelitian ini berhasil mengklasifikasikan tujuh jenis kejahatan berbahasa yang menimbulkan dampak buruk bagi individu dan komunitas. Dominasi pencemaran nama baik mengindikasikan bahwa pernyataan yang merusak reputasi memiliki konsekuensi psikologis yang signifikan bagi korban. Selain itu, teridentifikasi pula ujaran kebencian berbasis identitas seperti ras, agama, atau politik, yang berpotensi memecah belah masyarakat. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kesadaran dan penanganan terhadap tindakan serta komentar negatif di platform media sosial.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dan mendukung kelancaran penelitian ini hingga penyelesaian artikel ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Dr. Amal Akbar, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing I dan Ilmiawan, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II, atas bimbingan, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga selama proses penelitian dan penulisan artikel ini dan kepada pengelola jurnal Deiktis yang telah membantu penerbitan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Arnawa, N., & Sudarti, N. W. (2023). Menjaga Terang Menghindar dari Gelap: Urgensi Pembelajaran Sikap Berbahasa sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Penggunaan Bahasa Indonesia. *PEDALITRA III: Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, Vol. 3 No. 1, 1–10.
- Aulia, K., Wardinasahira, P., Cintani, N. L., Nisrina, N. A., & Sholihatin, E. (2023). Dampak Penggunaan Teknologi Internet Melalui Tiktok Akun Gosip Terhadap Etika Berbahasa. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(2), 146–155. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i2.230>
- Firmansyah, Ach. A., & Wiryo, Y. (2024). Kejahatan Berbahasa dalam Media Sosial pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan (Perspektif Ekologi Politik). *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. <https://doi.org/10.19105/ghancaran.vi.17183>
- Furqan, D. (2022). Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa (Defamasi) dalam Sosial Media Youtube (Kajian Linguistik Forensik). *Jurnal Konsepsi*, 11(2).
- Handayani, N., Amir, J., & Juanda, J. (2021). Kasus Hoaks Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Linguistik Forensik. *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 17(2), 169–177. <https://doi.org/10.25134/fon.v17i2.4432>
- Herwin, H., Mahmudah, M., & Saleh, S. (2021). Analisis Kejahatan Berbahasa Dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik). *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 17(2), 159–168. <https://doi.org/10.25134/fon.v17i2.4431>
- Melani, A., Nurhayati, E., & Astuti, E. D. (2025). *Analisis Kejahatan Berbahasa pada Kasus "Lord Luhut" Pencemaran Nama Baik Bapak Luhut Binsar Pandjaitan*. 1.
- Noviyanti, L. P. E., Iswatiningsih, D., Emi Noviyani, N. M., & Permata Putri, A. F. (2022). Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar Akun TikTok Dhek'Meycha. *LINGUISTIK: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 7(2), 138. <https://doi.org/10.31604/linguistik.v7i2.138-147>
- Sari, I. (2024). Konten Ilegal (Illegal Content): Sebuah Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, 11(1). <https://doi.org/10.35968/jsi.v11i1.1128>
- Simanungkalit, J. M. O., Maharatih, A. O., Kusdiana, O., Sasmita, M. G. A., Arkavista, N., & Sholihatin, E. (2024). *Analisis Kejahatan Berbahasa Netizen Indonesia dalam Berkomentar di Sosial Media Berbasis Digital Civility Index Microsoft*. 09.